

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 66**

**2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 66 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA KE LUAR NEGERI DAN  
MAHASISWA BERPRESTASI KOTA BEKASI TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu, relevansi dan penguatan Visi Bekasi Cerdas, dipandang perlu memberikan motivasi kepada Pemuda atau Mahasiswa Berprestasi Kota Bekasi berupa Pemberian Beasiswa Pemuda ke Luar Negeri dan Mahasiswa Berprestasi Kota Bekasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda ke Luar Negeri dan Mahasiswa Berprestasi Kota Bekasi Tahun 2009 dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA KE LUAR NEGERI DAN MAHASISWA BERPRESTASI KOTA BEKASI TAHUN 2009.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan kepariwisataan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi.
6. Beasiswa adalah bantuan berupa uang terhadap pemuda dan/atau mahasiswa berprestasi.
7. Pemuda adalah lapisan masyarakat yang berusia 16 sampai 30 tahun.
8. Mahasiswa adalah pemuda Kota Bekasi yang melaksanakan pendidikan/kuliah di perguruan tinggi baik di luar negeri maupun di dalam negeri.
9. DEPDIKNAS adalah Departemen Pendidikan Nasional.

## **BAB II TUJUAN PEMBERIAN BEASISWA DAN PEMILIHAN SISWA BERPRESTASI**

### **Pasal 2**

- (1) Tujuan pemberian Beasiswa adalah :
  1. Menumbuhkembangkan potensi Pemuda Kota Bekasi agar menjadi pemuda pelopor/penggerak Pembangunan Kota Bekasi di masa yang akan datang;
  2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan;
  4. Meningkatkan rasa patriotisme pemuda Kota Bekasi.
- (2) Tujuan pemilihan mahasiswa berprestasi adalah :
  1. Meningkatkan kemampuan pemuda menjadi pemuda yang produktif dan mandiri;
  2. Memberikan penghargaan terhadap prestasi pemuda.

## **BAB III SISTEM PEMILIHAN Bagian Kesatu Pengelompokan**

### **Pasal 3**

- (1) Peserta seleksi pemberian bantuan biaya belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri adalah Pemuda yang berdomisili di Kota Bekasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bertempat tinggal di Kota Bekasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
- (2) Pengelompokan calon penerima Beasiswa adalah sebagai berikut :

1. Peserta seleksi pemberian bantuan biaya belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri adalah Pemuda yang berdomisili di Kota Bekasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bertempat tinggal di Kota Bekasi yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga.
2. Pemuda yang belajar di Perguruan Tinggi Luar Negeri setara S1 yang selanjutnya disebut Kelompok Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan memperlihatkan surat keterangan dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi calon penerima beasiswa yang dilegalisasi oleh DEPDIKNAS.
3. Pemuda yang belajar di Perguruan Tinggi di Indonesia dengan memperlihatkan surat keterangan dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi calon penerima Beasiswa yang dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi tersebut.

## **Bagian Kedua Persyaratan**

### **Pasal 4**

- (1) Peserta Pemberian bantuan biaya belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri perlu memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pemberian bantuan biaya belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri terdiri dari :
  1. Persyaratan Umum  
Peserta pemilihan Pemberian Bea Siswa Pemuda adalah Pemuda Kota Bekasi yang menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi di Luar Negeri dan Pemuda Kota Bekasi yang menjadi Mahasiswa Perguruan Tinggi di Dalam Negeri.
  2. Persyaratan Khusus
    - a. Rekomendasi mengikuti Pemilihan Pemberian Bantuan Biaya Belajar Pemuda di Perguruan Tinggi Luar Negeri dan Perguruan Tinggi Dalam Negeri sekaligus keterangan belum pernah mendapat bantuan biaya serupa dari Pemerintah;
    - b. Foto Copy Transkrip Nilai atau sejenisnya yang dilegalisasi Departemen Pendidikan Nasional dan bagi mahasiswa baru dibuktikan dengan keterangan/ Pernyataan telah diterima di Perguruan Tinggi yang dilegalisasi Departemen Pendidikan Nasional;
    - c. Foto Copy Prestasi/Tanda penghargaan yang disahkan oleh Kepala Dinas terkait di Kota Bekasi (Dinas Pendidikan dan atau Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi);
    - d. Keterangan berbadan sehat dan keterangan bebas penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol/Minuman Keras, Psikotropika dan Zat Adiktif) dari dokter pemerintah;
    - e. Pas photo berwarna ukuran (3x4) cm sebanyak 2 buah dan (4x6) sebanyak 2 buah;
    - f. Biodata data calon penerima Bea Siswa.

## **Bagian Ketiga Mekanisme Pemilihan**

### **Pasal 5**

Mekanisme Pemilihan Pemberian Bantuan Biaya Belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Pemberian Bea Siswa Pemuda ke Luar Negeri dan Mahasiswa Berprestasi Asal Kota Bekasi Tahun 2009 dibentuk oleh Walikota Bekasi, melalui poses sebagai berikut :

1. Setiap calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Kepariwisata dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
2. Calon penerima Beasiswa akan diberikan kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) orang dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 12 orang Pemuda atau Mahasiswa yang belajar di luar negeri;
  - b. 21 orang Mahasiswa yang belajar di Perguruan Tinggi di dalam negeri.

## **Bagian Keempat Aspek penilaian**

### **Pasal 6**

Penyelenggaraan kegiatan penilaian pada seleksi calon penerima bantuan biaya belajar Pemuda di luar negeri dan di dalam negeri terdiri dari :

1. Aspek yang di ukur
  - a. Perguruan Tinggi Dalam Negeri
    - 1) Portopolio : Penilaian terhadap sekumpulan data prestasi semenjak jenjang Sekolah Menengah sampai dengan Perguruan Tinggi;
    - 2) Wawancara dalam bahasa inggris;
    - 3) Penulisan makalah.
  - b. Perguruan Tinggi Luar Negeri
    - 1) Portopolio : Penilaian terhadap sekumpulan data prestasi semenjak jenjang Sekolah Menengah sampai dengan Perguruan Tinggi;
    - 2) Penulisan makalah.Khusus peserta dari Perguruan Tinggi Luar Negeri penyampaian portopolio dan makalah dapat dikirim ke Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Bekasi. Alamat Jalan Rawa Tembaga IV Nomor 7 Kota Bekasi Telp. (021) 88951221.
2. Bobot Penilaian
  - a. Bobot Penilaian untuk Luar Negeri

No	Aspek	Nilai Maksimal	Bobot (%)
1.	Dokumentasi	100	25 %

2.	Kemampuan Bahasa Inggris	100	45 %
3.	Wawancara	100	15 %
4.	Penulisan Makalah	100	15 %

b. Bobot Penilaian untuk Dalam Negeri

No	Aspek	Nilai Maksimal	Bobot (%)
1.	Dokumentasi	100	25 %
2.	Kemampuan Bahasa Inggris	100	25 %
3.	Wawancara	100	25 %
4.	Penulisan Makalah	100	25 %

**BAB III  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
Bagian Kesatu  
Waktu Pelaksanaan**

**Pasal 7**

Penyelenggaraan kegiatan pemberian beasiswa pemuda ke luar negeri dan mahasiswa berprestasi Kota Bekasi Tahun 2009 dilaksanakan pada bulan Desember 2009.

**Bagian Kedua  
Kepanitiaan**

**Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pemberian beasiswa pemuda ke luar negeri dan mahasiswa berprestasi Kota Bekasi Tahun 2009 di laksanakan oleh satu kepanitiaan yang terdiri dari unsur Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Kepariwisata, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan Daerah, Perguruan Tinggi, Organisasi Lembaga Pendidikan dan Organisasi Kepemudaan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV  
PENGANGGARAN**

## **Pasal 9**

Pemberian Beasiswa dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisata dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Nopember 2009

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19520902 197707 1 001**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 66 SERI E**